

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang memfokuskan perhatian pada peningkatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, untuk mendukung ekonomi masyarakat serta produktivitas sosial. Upaya peningkatan pembangunan yang berskala nasional memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum yang dimaksud berkaitan dengan jenis-jenis perjanjian yang digunakan, sehingga hukum perjanjian memiliki posisi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya pelaksanaan peningkatan pembangunan dan didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang konstruksi, mengakibatkan kebutuhan untuk menjalin hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.¹ Hubungan ini adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian, dengan fokus khusus pada kontrak jasa konstruksi. Jasa konstruksi mengatur ada dua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja yang diatur oleh hukum, yakni Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Kemajuan teknologi dan meningkatnya kompleksitas proyek konstruksi menuntut adanya hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang terlibat, yaitu Pengguna jasa dan Penyedia Jasa. Hubungan hukum ini

¹ Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian, 2022, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Sultra Research of Law*, Vol. 2 No. 5, hlm. 58-65.

diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang dikenal sebagai Kontrak Kerja Konstruksi. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi, diatur bahwa: “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. Ini juga merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perikatan muncul dari perjanjian atau undang-undang. Terdapat keterkaitan antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian menjadi salah satu sumber terciptanya perikatan selain dari undang-undang.²

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu asas fundamental dalam perjanjian yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan antar para pihak. Menurut hukum Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, itikad baik memiliki dua dimensi: subjektif, yang menekankan kejujuran batin para pihak dalam berkontrak, dan objektif, yang menuntut kepatutan serta kelayakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual. Asas ini menjadi batas moral dari kebebasan berkontrak agar pelaksanaan perjanjian tidak melanggar rasa keadilan dan

² Kusran, A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S., 2025, “Tinjauan hukum terhadap konstruksi dan administrasi konstruksi di Indonesia: Regulasi, tanggung jawab, dan praktik”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, hlm. 27–31.

kepatutan.³ J. Satrio menegaskan bahwa itikad baik merupakan “batas moral” dari kebebasan berkontrak. Penerapan asas itikad baik menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak yang lebih kuat dan memastikan bahwa kontrak berjalan dalam koridor keadilan substantif.⁴

Penerapan asas itikad baik dalam praktik sering kali menghadapi kendala karena tidak adanya ukuran yang pasti dalam menentukan apakah suatu pihak telah bertindak dengan itikad baik atau tidak. Ketidakjelasan parameter tersebut menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran di pengadilan, sebagaimana tampak dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa perjanjian pembangunan dan pengelolaan proyek. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya asas itikad baik, namun penilaiannya masih bersifat formal tanpa menyentuh aspek ketidakseimbangan posisi ekonomi para pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial, di mana pihak yang memiliki posisi dominan masih berpotensi memanfaatkan kekuasaan ekonominya secara tidak adil.

Sengketa perjanjian pembangunan dan pengelolaan proyek antara dua pihak di mana salah satu pihak dinilai tidak melaksanakan kewajiban kontraktual secara jujur dan transparan. Dalam KUHPerdara menegaskan pentingnya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, serta menyatakan

³ J. Satrio, 1992, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

bahwa tindakan salah satu pihak yang tidak mengungkapkan fakta material tertentu dan bertindak untuk kepentingan sendiri merupakan bentuk pelanggaran asas itikad baik. Meskipun demikian, pada umumnya amar putusan juga menunjukkan adanya keterbatasan penerapan asas itikad baik, karena pengadilan hanya menilai aspek formal pelanggaran kontrak, bukan ketidakseimbangan struktural yang lebih luas. Kasus ini menggambarkan adanya kesenjangan, di mana asas itikad baik yang diakui secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik bisnis dan kontraktual. Sementara secara hukum asas tersebut diatur dengan jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam posisi dominan masih dapat menguasai perjanjian secara tidak adil.⁵

Asas itikad baik yang diatur secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik bisnis dan kontraktual. Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi lebih besar masih sering memanfaatkan posisi dominannya untuk bertindak secara tidak adil. Menurut Noho, itikad baik sebagai prinsip utama hukum kontrak harus tetap berpijak pada norma dan tradisi hukum yang ada, karena hukum kontrak dirancang untuk melayani manusia yang dinamis dan terus berubah. Sinaga menegaskan perlunya regulasi sebagai acuan dalam setiap tahap kerja sama bisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Hal ini

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 672 K/Pdt/2020, 28 April 2020, Pemerintah Kabupaten Trenggalek Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melawan CV Berlian Mas.

sejalan dengan pandangan Winarni bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penerapan asas itikad baik merupakan prinsip penting dalam kontrak untuk melindungi kepentingan semua pihak.⁶

J. Satrio menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan absolut, tetapi kebebasan yang “dibatasi oleh asas keadilan dan itikad baik”. Dalam praktiknya, banyak pihak menggunakan klausul kontrak untuk membenarkan tindakan sepihak, dengan alasan yang tidak proporsional.⁷ Tindakan demikian seharusnya diuji berdasarkan asas itikad baik objektif, yaitu apakah tindakan para pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Pdt/2020, dan No.198/Pdt.G/2020/PN Bdg, menjadi contoh menarik mengenai ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Di satu sisi, perjanjian secara formal dianggap sah dan mengikat. Disisi lain, pemutusan sepihak tanpa dasar yang adil menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain, yang seharusnya dilindungi oleh asas itikad baik.

Pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi lebih kuat seringkali memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan tindakan tanpa kesepakatan kedua pihak dengan alasan efisiensi atau restrukturisasi, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Menurut J. Satrio, asas itikad baik berfungsi sebagai “rem moral” terhadap penyalahgunaan posisi

⁶ Muhammad Dzikirullah H. Noho, *Pengaktualisasian Itikad Baik dalam Mencapai Hukum Kontrak yang Progresif di Indonesia*, hlm. 3.

⁷ J. Satrio, S. H., *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian Buku II*, hlm. 177.

dominan dalam kontrak. Suatu pihak menggunakan hak kontraktualnya secara melampaui batas kewajaran, maka ia telah bertindak bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip keadilan.⁸ Kondisi inilah yang tampak dalam kasus, di mana tindakan pemutusan kontrak secara sepihak dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, meskipun secara formal kontrak memberi ruang untuk itu.

Praktik kontrak konstruksi pada sektor pengadaan pemerintah juga memunculkan persoalan pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta batasnya menurut hukum perikatan. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Pdt/2020 yang berangkat dari sengketa pembangunan Jembatan Plapar (Kabupaten Trenggalek) menyoroti pemutusan kontrak sepihak berdasarkan rezim pengadaan yang memungkinkan pemutusan oleh PPK dalam kondisi tertentu, dan keharusan tetap memelihara asas itikad baik serta kepatuhan pada syarat prosedural kontrak, termasuk kewajiban pemberitahuan rencana pemutusan secara tertulis dalam jangka waktu tertentu sebelum pemutusan efektif. Dalam perkara tersebut, Majelis mengurai bahwa dasar gugatan yang tepat adalah wanprestasi, dan menilai aspek prosedural pemutusan berikut akibat hukumnya terhadap keberlangsungan prestasi dan pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan. Temuan itu menegaskan bahwa sekalipun pengadaan memberi ruang pemutusan oleh PPK, pelaksanaannya tetap dibatasi.

⁸ *Ibid.*, hlm. 180.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg diajukan oleh PT. Mulya Nata Senjaya (Penggugat) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung (Tergugat) akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak. Penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan murni wanprestasi, melainkan disebabkan oleh kelalaian Tergugat (seperti penundaan pemberian data *cut-off*, masalah sosial, dan sengketa lahan). fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah adanya hubungan kontraktual yang sah antara kedua belah pihak dan terjadinya pemutusan kontrak oleh Tergugat karena progres pekerjaan tidak mencapai 100% sesuai jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, pertimbangan hakim akhirnya menolak seluruh gugatan Penggugat, yang secara hukum mengimplikasikan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat memutus kontrak dianggap sah dan tuntutan ganti rugi Penggugat tidak beralasan.

Penerapan asas itikad baik perlu diperkuat melalui parameter yang jelas agar mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Kebebasan berkontrak tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh asas keadilan dan kepatutan. Asas itikad baik berfungsi sebagai pengendali moral untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam hubungan kontraktual, khususnya pada kontrak konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan parameter asas itikad baik dalam hukum perjanjian guna menciptakan keadilan hukum. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode Penelitian yang digunakan bersumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter sebagai tolak ukur implementasi asas itikad baik dapat meningkatkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan keadilan bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak bertentangan dengan asas itikad baik?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi, baik pada tahap perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian apabila terjadi sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam apakah tindakan pemutusan kontrak kerja konstruksi

secara sepihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas itikad baik.

2. Untuk mengkaji konsisten penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi baik pada tahap perundingan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkembangan hukum kontrak. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan dikembangkan melalui pandangan para ahli seperti J. Satrio.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi Hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai tolak ukur yang digunakan dalam mengukur apakah keputusan perjanjian secara

sepihak merupakan pelanggaran asas itikad baik. Menjadi masukan bagi hakim dalam menghadapi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat ingin menentukan itikad baik dari para pihak dalam kontrak bisnis. Dengan memahami asas itikad baik secara mendalam, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan dan proporsional sehingga kontrak tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

- b. Bagi para pihak yang terikat dalam kontrak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman agar para pihak dalam kontrak kedepannya menjalankan hak dan kewajiban secara jujur, wajar, dan saling menghormati dalam kontrak bisnis yang dibuat. Dalam hal ini, para pihak diharapkan sudah lebih teredukasi untuk membuat kesepakatan yang baik dengan pihak lain saat membuat suatu kontrak. Pemahaman terhadap asas itikad baik membantu para pihak untuk menyusun perjanjian yang seimbang, menghindari klausula yang merugikan salah satu pihak, serta mencegah pemutusan sepihak yang tidak berdasar.
- c. Bagi pemerintah agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi masukan yang dapat memberikan edukasi

bahwa tindakan pemutusan kontrak secara sepihak tidak dianjurkan.

- d. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis serta kontribusi nyata penulis dalam mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang sedang ditekuni. Khususnya dalam mengembangkan pengetahuan penulis terhadap program kekhususan yang diminati yaitu hukum ekonomi dan bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi”** merupakan karya asli penulis bukan karya plagiasi. Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan tanggung jawab dan itikad baik penjual berbeda substansi yang dibahas penulis yaitu:

1. Suprapti, E. dan Tarigan, A. E., 2021, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 1 No. 8.
- Rumusan Masalah: permasalahan dalam jurnal ini meliputi kedudukan asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia dan relevansi asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan dalam kontrak.
 - Hasil Penelitian: asas itikad baik merupakan prinsip moral dan hukum yang harus dijalankan sejak tahap negosiasi hingga

pelaksanaan kontrak. Penelitian ini bersifat normatif teoritis, menekankan pentingnya kejujuran, kepatutan, dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Tidak menggunakan studi kasus konkret, melainkan pendekatan konseptual dan filosofis.

- Persamaan: antara penulisan hukum (jurnal) dengan skripsi yang akan disusun persamaannya adalah penulis dalam jurnal dengan skripsi yang akan disusun membahas mengenai karakteristik dan penormaan mengenai asas itikad baik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai tolok ukur asas itikad baik. Keduanya mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara.
- Perbedaan: antara penulisan hukum (jurnal) dengan skripsi yang akan disusun perbedaannya adalah penulis dalam jurnal tersebut lebih membahas pada kriteria asas itikad baik secara umum dan abstrak. Sedangkan dalam skripsi ini akan lebih spesifik pada konsistensi penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan dan penyelesaian kontrak kerja konstruksi.

2. Khalid, A., 2023, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2 No. 5.

- Rumusan Masalah: permasalahan dalam jurnal ini meliputi asas itikad baik merupakan pedoman moral dalam hubungan kontraktual dan berperan sebagai asas hukum dalam perjanjian.
- Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan

dalam perjanjian. Khalid menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh dijalankan secara absolut, sebab setiap perjanjian harus memperhatikan kepatutan, kejujuran, dan moralitas.

- Persamaan: Keduanya sama-sama menjadikan Pasal 1338 KUHPerdara sebagai pijakan utama dalam menjelaskan peranan asas itikad baik dalam perjanjian. Bahwa asas itikad baik adalah prinsip moral dan hukum yang menjiwai seluruh proses kontraktual, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian.
- Perbedaan: dalam jurnal penelitian bersifat umum dan teoritis dengan tujuan menjelaskan konsep asas itikad baik dalam hukum perdata secara keseluruhan. Sedangkan dalam skripsi ini penulis bersifat khusus dan fokus pada penerapan asas itikad baik, dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.

F. Batasan Konsep

Batasan kosnsep dalam penulisan hukum ini diperlukan untuk memberikan batasan terhadap hal-hal yang akan diteliti mengenai pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Batasan konsep analisis penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja kontruksi:

1. Yang dimaksud dengan penerapan asas itikad baik dalam penelitian ini adalah upaya untuk menilai sejauh mana para pihak dalam

perjanjian berperilaku jujur, wajar, dan adil, baik dalam proses pembuatan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa perjanjian. Menurut J. Satrio, S.H., asas itikad baik mencakup dua dimensi: Itikad baik subjektif, yaitu kejujuran dan niat baik dari masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban hukum tanpa adanya maksud untuk merugikan pihak lain; dan itikad baik objektif, yaitu ukuran kepatutan dan kelayakan yang dinilai menurut norma masyarakat yang wajar. Penelitian ini, penerapan asas itikad baik akan dikaji secara menyeluruh pada tiga tahapan utama, yakni tahap pembentukan kontrak, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian sengketa, dengan berpedoman pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara serta prinsip keadilan kontraktual yang berkembang dalam putusan pengadilan.⁹

2. Yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi dalam skripsi ini adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memiliki karakteristik yang menuntut saling percaya, kesetaraan posisi hukum, dan keseimbangan hak dan kewajiban.¹⁰

⁹ J. Satrio, S.H., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, hlm. 179.

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.

3. Yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok ke bagian-bagian serta menelaah hubungan antarbagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara berpikir yang dipersiapkan dengan sebaiknya untuk mencapai tujuan penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis beberapa sumber hukum perdata yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya KUHPerdata, doktrin, dan pendapat para ahli (*teaching from high qualifies*) yang berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

2. Sumber Data

¹¹ KBBI, Analisis, [Unduh Aplikasi - KBBI VI Daring](#), diakses 11 November 2025.

¹² Prof. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

Sumber data merupakan keterangan maupun petunjuk tentang fakta, yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi. Data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:¹³

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁴

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Pdt/2020 dan No.198/Pdt.G/2020/PN Bdg.
- Asas hukum, meliputi asas Itikad Baik (*Good Faith*).

b. Bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang berkaitan dengan publikasi hukum.¹⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui:

- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46.

¹⁵ *Ibid.*

- Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan penelusuran terhadap aturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.¹⁶ Penulis akan menginventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, berupa sumber hukum perdata, literatur hukum perdata yang terdiri dari buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

4. Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis deduktif. Penulis menarik kesimpulan dari suatu hal secara umum terlebih dahulu, lalu akan mengerucut kepada hal yang lebih spesifik. Metode analisis deduktif terjadi karena adanya kebenaran bersifat umum mengenai suatu teori yang bertolak pada preposisi yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Penalaran deduktif dimulai dari asas umum dalam hukum perjanjian yakni asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut agar kontrak dijalankan dengan jujur, wajar, dan adil. Dari asas ini, peneliti menurunkan prinsip-prinsip pelaksanaan kontrak yang berkeadilan dan menghubungkannya

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

dengan teori keadilan yang menekankan pentingnya keseimbangan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Melalui pendekatan deduktif ini, peneliti menganalisis bagaimana asas itikad baik secara teoretis menjadi dasar moral dan yuridis dalam setiap perjanjian, kemudian menilai penerapannya dalam kontrak kerja konstruksi, yang sering kali mengandung ketimpangan posisi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Akhirnya, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai dan menafsirkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Pdt/2020 dan No.198/Pdt.G/2020/PN Bdg.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.